BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang memutuskan untuk menikah, dilandasi sejuta harapan dan impian yaitu, berharap kelak pasangan hidupnya akan setia dan tetap mencintai dirinya seorang hingga akhir hayatnya (Setiati, 2007). Dalam kajian antropologi yang mempelajari pola-pola kebudayaan masyarakat, perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya suatu kelompok kekerabatan *(kin group)* yang disebut keluarga inti *(nuclear family)*. Keluarga inti ini terdiri atas seorang suami, seorang istri dan anak-anak. Bagi anak tiri dan anak angkat yang secara resmi biasanya diakui mempunyai hak dan wewenang yang kurang lebih sama dengan anak kandung. Namun keluarga inti yang demikian merupakan bentuk yang sederhana, yang biasa disebut sebagai keluarg a inti monogami *(monogamy)*. Selain itu ada keluarga inti yang lebih kompleks, yakni apabila ada lebih dari seorang suami atau istri dan anak-anak yang disebut sebagai keluarga inti poligami *(poligamy)*.

Istilah poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu apolus yang artinya banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu ialah poligini, juga berasal dari bahasa Yunani yaitu polus yang berarti banyak dan gene yang artinya perempuan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami dan poligini adalah suatu sistem perkawinan dimana

seorang laki-laki mengawini lebih dri seorang perempuan dalam waktu bersamaan (Nurrohmah, 2003).

Sejarah poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam, orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swdia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian pula bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrania dan Arab, mereka juga berpoligami (Said Tholib, 1989).

Mahmud Syaltut (2000) menyatakan hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran penganiayaan terhadap para istri

Masalah poligami selalu menarik perhatian, tidak saja bagi kaum laki-laki yang sebagian besar menjadikan poligami sebagai bagian dari obsesinya. Namun juga bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan perananya sebagai seorang istri. Muhammad Abduh (2005).

Poligami secara yuridis formal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam. Kemudian dijelaskan pada Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus mengingat pula, apakah ketentuan hukum perkawinan agama dari calon suami mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang.

Tahun 2017 Pengadilan Agama menyatakan bahwa poligami menuai banyak sorotan akhir-akhir ini memicu 937 kasus perceraian (Detik.com). Lalu dari kasus poligami tersebut 157.771 kasus perceraian yang diputus, 77.528 kasus di antaranya dipicu oleh salah satu pihak meninggalkan kewajiban. Dari jumlah ini, faktor teratas disebabkan karena salah satu pihak tidak bertanggung jawab (48.623 kasus), faktor ekonomi di rumah tangga para pihak (26.510 kasus), dan dikarenakan pula sejarah perkawinan para pihak yang dipaksa oleh orang tua (2.395 kasus).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Oktober 2017, Informan pertama berinisial “N”, Informan sekarang berusia 43 tahun, bertempat tinggal di Jepara dan dikaruniai dua anak, Informan merupakan isteri

pertama. Informan sudah dua kali dipoligami oleh suami, Informan N menceritakan bahwa suaminya tidak adil dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Informan sudah tidak diberikan lagi nafkah lahir maupun batin oleh suami. Sudah sejak 2008 informan memenuhi semua kebutuhan keluarga seorang diri. Bahkan sampai sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dengan sang suami. Informan enggan berkomunikasi karena sudah tidak pedulikan lagi. Sedangkan untuk nafkah batin informan merasa sedih ketika ditanya peneliti, informan merasa iri dengan teman-temanya yang setiap ada acara ditemani oleh sang suami.

Wawancara dengan Informan kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017. Informan yang kedua ini bernisial S, berbeda dengan Informan pertama, Informan kedua menjadi istri yang kedua. Informan menceritakan bahwa ia merasa senang menjalani pernikahan meskipun menjadi istri yang kedua. Informan merasa perilaku suami sudah adil, baik masalah ekonomi maupun komunikasi dengan keluarga informan. Informan menceritakan sang suamil adil dalam membagi waktu dua keluarga, sering kali informan di berikan kepercayaan untuk mengurus masalah ekonomi karena istri pertama kurang pandai dalam mengatur kebutuhan keluarga bahkan di katakan istri pertama boros, informan merasa senang banyak aktivitas sehari-hari yang informan nikmati secara mandiri dengan anak-anaknya, contohnya dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, informan mencari nafkah sendiri guna memenuhi kebutuhan anak-anak karena upah sang suami di bagi dengan istri pertama. Selain itu, informan merasa sang suami sudah berkomitmen untuk menjalani

hidup sampai akhir hayat informan. Hal itu dibuktikan dengan tanggung jawabnya sang suami setiap kali dalam memenuhi kebutuhan batin.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwa yang dialami oleh informan "N" yang dipoligami terdapat permasalahan kurang terpenuhinya kepuasan dalam pernikahan. Informan mengungkapkan kondisi keluarga yang kurang berjalan dengan baik. Banyak kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan lahir maupun batin yang kurang terpenuhi. Namun berbeda yang dialami oleh informan "S" yang poligami merasa terpenuhi akan keadilan dari suami sudah berkomitmen untuk menjalani hidup sampai akhir hayat informan. Hal itu dibuktikan dengan tanggung jawabnya sang suami setiap kali dalam memenuhi kebutuhan batin dan material.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Olson & DeFrain (2003) mendefinisikan pernikahan sebagai komitmen emosi dan sah dari dua orang untuk berbagi hubungan emosional dan fisik, tugas-tugas, dan sumber ekonomi. Dengan melakukan pernikahan manusia memenuhi kebutuhan psikoligis, kebutuhan seksual, kebutuhan material, dan kebutuhan spiritual. Olson & Olson (2000) menyebutkan bahwa adanya berbagai manfaat dari pernikahan yaitu, setiap pasangan yang menikah akan memiliki hidup yang lebih sehat, orang yang

menikah memiliki dukungan emosi dari pasangan dan akses terhadap sumberdaya ekonomi sehingga menyebabkan orang yang menikah hidup lebih lama, pada setiap pasangan yang menikah memiliki kepuasan relasi seksual yang lebih baik, pasangan yang menikah dapat menggabungkan pendapatannya sehingga lebih sejahtera secara ekonomi.

Hawkins (dalam Olson dan Hamilton, 2003) mengemukakan pengertian kepuasan pernikahan adalah perasaan subjektif yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang berhubungan dengan aspek-aspek yang terdapat dalam pernikahannya. Perasaan subjektif ini berada pada titik kontinum antara kepuasan dan ketidak puasan.

Soedarjoen (2005) mengatakan kepuasan pernikahan dapat tercapai ketika pasangan mampu memenuhi kebutuhan masing-masing dan kebebasan dari hubungan yang mereka ciptakan serta memenuhi harapan- harapan yang mereka bawa sebelum pernikahan.

Martlin (2008) mengungkapkan bahwa pernikahan yang memuaskan adalah pernikahan yang stabil, langgeng, bahagia saling memahami dan menghargai. Atwater (1983) menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan juga merupakan derajat kuatnya komitmen yang dirasakan seseorang terhadap pernikahannya, walaupun terdapat konflik, stres dan perasaan kecewa.

Poligami sebagai sistem perkawinan, tidak terlepas dari pemenuhan fungsi-fungsi perkawinan. Menurut Duvall dan Miller (2003) terdapat beberapa fungsi

penting dalam perkawinan dan keluaraga, antara lain untuk menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang, menyediakan rasa aman dan penerimaan, memberikan kepuasan dan tujuan, menjamin kebersaman, menyediakan status sosial dan kesempatan bersosialisasi, serta memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran.

Machalli (2005) mengungkapkan secara psikologis semua istri akan merasa tidak senang jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Terdapat dua faktor psikologis. Pertama, didorong oleh rasa cinta setia istri yang dalam kepada suaminya. Kedua, istri tidak mampu memenuhi kepuasan biologis. Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal, baik diantaranya sesama istri, istri dan anak tirinya, atau diantara anak-anak yang berlainan ibu.

Chapel dan Leigh (Pujiastuti, 2001) menyebut kepuasan pernikahan sebagai evaluasi subyektif terhadap kualitas pernikahan secara keseluruhan. Apabila seseorang merasa puas terhadap pernikahan yang telah dijalani, maka ia beranggapan bahwa harapan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai pada saat menikah telah terpenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Ia merasa hidupnya lebih berarti dan lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliati yang berjudul " Kepuasan pernikahan pada istri yang dipoligami (Studi pada istri pertama)" menunjukan bahwa kepuasan pernikahan muncul karena hubungan subjek dengan pasangan yang baik. Itu terlihat dari baiknya komunikasi antara subjek dengan

pasangan dan tanggung jawab yang dilakukan sesuai dengan peran masing - masing. Selain itu, adanya kepuasan dalam pernikahannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pasangan telah berlaku adil dalam membagi penghasilannya. Adanya kepuasan dalam hubungan seksual, pasangan juga sudah adil dalam membagi kasih sayangnya terhadap anak dan tidak ada perubahan sejak pasangan berpoligami.

Penelitan yang dilakukan oleh Larasati (2012) tentang kepuasan perkawinan pada istri dengan subjek dua orang istri mengatakan bahwa dukungan yang diberikan suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas rumah tangga dengan baik memberikan dampak pada tercapainya kepuasan perkawinan. Begitu pula sebaliknya, kurangnya dukungan suami dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan tidak dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga memberikan dampak pada kurang terpenuhinya kepuasan pernikahan dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meniliti bagaimana kepuasan pernikahan pada istri yang dipoligami dengan studi kasus yang berbeda.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujua penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan dan aspek-aspek kepuasan pernikahan pada istri yang dipoligami.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu psikologi khususnya dalam bidang psikologi sosial mengenai pernikahan poligami di masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi subjek, dengan penelitian ini dapat menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis.
b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagaimana gejolak dan dampak pernikahan poligami.
c. Bagi peneliti, dapat memperluaskan penelitian yang bersangkutan dengan refrensi penelitian ini.